



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 990/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **I WAYAN SUKARYA ALS. TUWUNG**
Tempat lahir : Jimbaran
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 27 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bay pass Ngurah Rai No. 28, banjar / Lingkungan Taman Gria, Desa / Kelurahan Jimbaran, kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d tanggal 12 Agustus 2018 ;
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d tanggal 21 September 2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 02 Oktober 2018 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 September 2018 s/d tanggal 18 Oktober 2018 ;
 5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018 ;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Catherina Vania Suardhana, SH,, dkk Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dps, PERADI DENPASAR ,alamat Komplek Rukan Nitimandala Jalan Puputan Renon Denpasar, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Oktober 2018 ;
 - Pengadilan Negeri tersebut ; -----
 - Setelah membaca berkas perkara ; -----
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ; -----

Hal 1 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada

pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa **I WAYAN SUKARYA ALS. TUWUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN SUKARYA ALS. TUWUNG** dengan **pidana penjara** selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN SUKARYA ALS. TUWUNG** dengan **pidana denda** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip masing –masing di dalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 9,45 gram dan 9,30 gram;
 - 2 (dua) aluminium foil;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) tas kain biru;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) korek api gas**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya ;

1. Mengurangi Pidana Penjara yang seringan – ringannya karena tuntutan masih masih dirasa sangat berat, Sehingga memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk intropeksi diri dan lebih berhati- hari dalam pergaulan ;
2. Mengampuni segala perbuatan Terdakwa yang dilakukan dalam kejahatan narkotika ini. Karena sikapnya yang dengan tegas dan berani mengungkapkan kebenaran tanpa ada keterangan yang berbelit – belit sehingga sangat membantu proses persidangan ;
3. Memberikan kesempatan kedua kepada Terdakwa untuk bertobat dan segera kembali bersama keluarganya Mengingat ini adalah perbuatan yang pertama kalinya dibuat oleh Terdakwa ;

Hal 2 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa **I WAYAN SUKARYA als. TUWUNG** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 28, Banjar / Lingkungan Taman Gria, Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Petugas kepolisian Resor Kota Denpasar satuan Narkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Tuwung sering melakukan kegiatan narkoba jenis shabu dan kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita, petugas Kepolisian Resor Denpasar satuan narkoba yaitu saksi I Wayan Wiantara bersama saksi Ketut Nurasa ,SH dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di halaman rumah terdakwa di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 28, Banjar / Lingkungan Taman Gria, Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum masyarakat yaitu saksi Hipni Irwanto dan saksi Juhri melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dimana untuk pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan di dalam kamar yaitu di pojok kamar diatasnya ada lemari dan dibawahnya ada keramik yang terlihat tidak terpasang dan ternyata ada lubangnya dan ditemukan 2 (dua) aluminium foil masing – masing di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening narkoba golongan I dan ditemukan juga 1 (satu) tas kain warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) timbangan elektrik kemudian diatas meja ditemukan 1 (satu) korek api gas yang diakui sebagai milik dari terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu kemudian ditimbang dan diketahui berat masing –masing yaitu berat bersih 9,45 (kode A) dan 9,30 (kode B) sehingga keseluruhan menjadi 18,75 gram.

Hal 3 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Gus Tele (Dpo / belum tertangkap) dan rencananya paket tersebut akan dipecah menjadi paket yang lebih kecil untuk kemudian ditempel kembali atas perintah sdr. Gus Tele dan terdakwa sudah dua kali disuruh mengambil tempelan oleh Gus tele sebelum akhirnya tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan setiap kali menempel adalah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima imbalan dari Sdr. Gus Tele sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari – hari;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Polisi cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 776/ NNF /2018, tanggal 20 Juli 2018 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, Msi (Kalabfor Cabang Denpasar) dengan Pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi, Amd, SH, I Gede Budiartawan ssi, Msi telah menerima dan memeriksa barang bukti dan diperoleh kesimpulan :
1. Barang bukti dengan nomor : 3365/2018/NF dan 3366 /2018/NF berupa Kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika,
 2. Barang bukti dengan nomor : 3367/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **I WAYAN SUKARYA als. TUWUNG** pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 28, Banjar / Lingkungan Taman Gria, Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar , **secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim**

Hal 4 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengangkuu sta mentransito narkotika golongan I, perbuatan mana

Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira jam 18.00 Wita , terdakwa disuruh oleh Sdr. Gus Tele (Dpo / belum tertangkap) untuk mengambil 2 (dua) aluminium foil yang berisi masing –masing narkotika jenis shabu di daerah pinggir jalan Bay Pass Ngurah Rai Jimbaran tepatnya di bawah tiang listrik dan kemudian terdakwa mengambil tempelan paket narkotika jenis shabu tersebut dan disimpan oleh terdakwa di rumahnya di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 28, Banjar / Lingkungan Taman Gria, Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan rencananya paket narkotika tersebut akan dipecah menjadi paket yang lebih kecil untuk kemudian ditempel kembali atas perintah sdr. Gus Tele
- Bahwa Petugas kepolisian Resor Kota Denpasar satuan Narkoba yang telah mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Tuwung sering melakukan kegiatan narkotika jenis shabu dan kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita, petugas Kepolisian Resor Denpasar satuan Narkoba yaitu saksi I Wayan Wiantara bersama saksi Ketut Nurasa , SH dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di halaman rumah terdakwa di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 28, Banjar / Lingkungan Taman Gria, Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum masyarakat yaitu saksi Hipni Irvanto dan saksi Juhri melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana untuk penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkotika kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan di dalam kamar yaitu di pojok kamar diatasnya ada lemari dan dibawahnya ada keramik yang terlihat tidak terpasang dan ternyata ada lubangnya dan ditemukan 2 (dua) aluminium foil masing – masing di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening narkotika golongan I dan ditemukan juga 1 (satu) tas kain warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) balplastik klip kosong, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) timbangan elektrik kemudian diatas meja ditemukan 1 (satu) korek api gas yang diakui sebagai milik dari terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu kemudian ditimbang dan diketahui berat masing –masing yaitu berat bersih 9,45 (kode A) dan 9,30 (kode B) sehingga keseluruhan menjadi 18,75 gram
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan setiap kali menempel adalah Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima imbalan dari

Hal 5 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 990/Pid.Sus./2018/PN.Dps

tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Polisi cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 776/ NNF /2018, tanggal 20 Juli 2018 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi, Msi (Kalabfor Cabang Denpasar) dengan Pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi, Amd, SH, I Gede Budiartawan ssi, Msi telah menerima dan memeriksa barang bukti dan diperoleh kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor : 3365/2018/NF dan 3366 /2018/NF berupa Kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkoba,
2. Barang bukti dengan nomor : 3367/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan / atau Psikotropika

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim ,mengangkut atau mentransito narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba -----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut ; -----

1. Saksi I WAYAN Wiantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama KETUT NURASA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa narkoba ;
 - Bahwa benar saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkoba dan dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa;

Hal 6 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 28, Banjar / Lingkungan Taman Gria, Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam kamar yaitu di pojok kamar di atasnya ada lemari dan dibawahnya ada keramik yang terlihat tidak terpasang dan ternyata ada lubangnya dan ditemukan 2 (dua) aluminium foil masing – masing di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening narkotika golongan I, kemudian ditemukan juga 1 (satu) tas kain warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) timbangan elektrik kemudian diatas meja ditemukan 1 (satu) korek api gas;
 - Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang –barang tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat masing –masing berat bersih yaitu 9,45 gram (kode A) dan 9,30 gram (kode B) sehingga keseluruhan menjadi 18,75 gram
 - Bahwa terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Gus Tele (Dpo / belum tertangkap) dan rencananya paket tersebut akan dipecah menjadi paket yang lebih kecil untuk kemudian ditempel kembali atas perintah sdr. Gus Tele;
 - Bahwa terdakwa telah disuruh mengambil tempelan Gus tele sudah dua kali sebelum akhirnya tertangkap;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan setiap kali menempel adalah Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;
2. Saksi ; KETUT NURASA, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama KETUT NURASA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa narkoba ;
 - Bahwa benar saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keterlibatan terdakwa dalam kegiatan narkotika dan dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa;

Hal 7 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 28, Banjar / Lingkungan Taman Gria, Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam kamar yaitu di pojok kamar di atasnya ada lemari dan dibawahnya ada keramik yang terlihat tidak terpasang dan ternyata ada lubangnya dan ditemukan 2 (dua) aluminium foil masing – masing di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening narkotika golongan I, kemudian ditemukan juga 1 (satu) tas kain warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) timbangan elektrik kemudian diatas meja ditemukan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang –barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan diketahui 2 (dua) paket plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat masing –masing berat bersih yaitu 9,45 gram (kode A) dan 9,30 gram (kode B) sehingga keseluruhan menjadi 18,75 gram
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Gus Tele (Dpo / belum tertangkap) dan rencananya paket tersebut akan dipecah menjadi paket yang lebih kecil untuk kemudian ditempel kembali atas perintah sdr. Gus Tele;
- Bahwa terdakwa telah disuruh mengambil tempelan Gus tele sudah dua kali sebelum akhirnya tertangkap;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan setiap kali menempel adalah Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi dibawah sumpah masing – masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : HIPNI IRWANTO :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita bertempat di halaman rumah tersangka di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 28, Banjar / Lingkungan Taman Gria, Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung;

Hal 8 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar satuan narkoba;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam kamar yaitu di pojok kamar di atasnya ada lemari dan dibawahnya ada keramik yang terlihat tidak terpasang dan ternyata ada lubangnya dan ditemukan 2 (dua) aluminium foil masing – masing di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening narkoba golongan I, kemudian ditemukan juga 1 (satu) tas kain warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) balplastik klip kosong, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) timbangan elektrik kemudian diatas meja ditemukan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang –barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang diketahui 2 (dua) paket palstik narkoba jenis shabu dengan berat masing –masing berat bersih yaitu 9,45 gram (kode A) dan 9,30 gram (kode B) sehingga keseluruhan menjadi netto 18,75 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi UHRI:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita bertempat di halaman rumah tersangka di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 28, Banjar / Lingkungan Taman Gria, Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan,kabupaten Badung;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam kamar yaitu di pojok kamar di atasnya ada lemari dan dibawahnya ada keramik yang terlihat tidak terpasang dan ternyata ada lubangnya dan ditemukan 2 (dua) aluminium foil masing – masing di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening narkoba golongan I, kemudian ditemukan juga 1 (satu) tas kain warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) balplastik klip kosong, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) timbangan elektrik kemudian diatas meja ditemukan 1 (satu) korek api gas;

Hal 9 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa setelah ditimbang diketahui 2 (dua) paket palstik narkotika jenis shabu dengan berat masing –masing berat bersih yaitu 9,45 gram (kode A) dan 9,30 gram (kode B) sehingga keseluruhan menjadi netto 18,75 gram
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap
- Bahwa atas keterangan saksi dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan Narkoba pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 28, Banjar / Lingkungan Taman Gria, Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan,kabupaten Badung;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam kamar yaitu di pojok kamar diatasnya ada lemari dan dibawahnya ada keramik yang terlihat tidak terpasang dan ternyata ada lubangnya dan ditemukan 2 (dua) aluminium foil masing – masing di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening narkotika golongan I, kemudian ditemukan juga 1 (satu) tas kain warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) timbangan elektrik kemudian diatas meja ditemukan 1 (satu) korek api gas;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang –barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang diketahui 2 (dua) paket palstik narkotika jenis shabu dengan berat masing –masing berat bersih yaitu 9,45 gram (kode A) dan 9,30 gram (kode B) sehingga keseluruhan menjadi netto 18,75 gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Gus Tele (Dpo / belum tertangkap) dan rencananya paket tersebut akan dipecah menjadi paket yang lebih kecil untuk kemudian ditempel kembali atas perintah sdr. Gus Tele;
- Bahwa terdakwa telah disuruh mengambil tempelan Gus tele sudah dua kali sebelum akhirnya tertangkap oleh kepolisian;

Hal 10 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa mendapatkan imbalan setiap kali menempel adalah Rp.

50.000.-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah menerima imbalan dari Sdr. Gus Tele sebesar Rp. 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa persalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) plastik klip masing –masing di dalamnya terdapat kristal bening diduga narkoba golongan I dengan berat bersih 9,45 gram dan 9,30 gram;
- 2 (dua) aluminium foil;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) tas kain biru;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) korek api gas

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa ternyata mereka membenarkannya, dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Denpasar satuan Narkoba pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 28, Banjar / Lingkungan Taman Gria, Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan,kabupaten Badung;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam kamar yaitu di pojok kamar diatasnya ada lemari dan dibawahnya ada keramik yang terlihat tidak terpasang dan ternyata ada lubangnya dan ditemukan 2 (dua) aluminium foil masing – masing di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening narkoba golongan I, kemudian ditemukan juga 1 (satu) tas kain warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong dan 1

Hal 11 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian diatas meja ditemukan 1 (satu) korek api

- gas;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Gus Tele (Dpo / belum tertangkap) dan rencananya paket tersebut akan dipecah menjadi paket yang lebih kecil untuk kemudian ditempel kembali atas perintah sdr. Gus Tele;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan imbalan setiap kali menempel adalah Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) Undang –undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram

Ad.1. Unsur Setiap orang

Bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "**siapa saja**" yang menunjuk "**pelaku tindak pidana**" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu **I WAYAN SUKARYA ALS. TUWUNG** yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum

Hal 12 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksudkan dengan unsur Tanpa Hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan.

Dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pengertian Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk resgensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan. Dengan demikian sesuai dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa keberadaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdakwa memiliki tersebut yaitu sejumlah 2 (dua) paket plastik narkotika jenis shabu 2 (dua) paket plastik yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu kemudian ditimbang dan diketahui berat masing –masing yaitu berat bersih 9,45 (kode A) dan 9,30 (kode B) sehingga keseluruhan menjadi 18,75 gram adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan hukum atau terdakwa tidak tanpa kewenangan terhadap narkotika jenis shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti surat dapat dikemukakan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas kepolisian Resor Kota Denpasar satuan Narkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang

Hal 13 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Yulung sering melakukan kegiatan narkoba jenis shabu dan kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu Tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wita, petugas Kepolisian Resor Denpasar satuan narkoba yaitu saksi I Wayan Wiantara bersama saksi Ketut Nurasa, SH dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di halaman rumah terdakwa di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 28, Banjar / Lingkungan Taman Gria, Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi umum masyarakat yaitu saksi Hipni Irwanto dan saksi Juhri melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dimana untuk pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan di dalam kamar yaitu di pojok kamar diatasnya ada lemari dan dibawahnya ada keramik yang terlihat tidak terpasang dan ternyata ada lubangnya dan ditemukan 2 (dua) aluminium foil masing – masing di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening narkoba golongan I dan ditemukan juga 1 (satu) tas kain warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) timbangan elektrik kemudian diatas meja ditemukan 1 (satu) korek api gas yang diakui sebagai milik dari terdakwa;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket plastik yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu kemudian ditimbang dan diketahui berat masing – masing yaitu berat bersih 9,45 (kode A) dan 9,30 (kode B) sehingga keseluruhan menjadi 18,75 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Gus Tele (Dpo / belum tertangkap) dan rencananya paket tersebut akan dipecah menjadi paket yang lebih kecil untuk kemudian ditempel kembali atas perintah sdr. Gus Tele dan terdakwa sudah dua kali disuruh mengambil tempelan oleh Gus tele sebelum akhirnya tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan setiap kali menempel adalah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima imbalan dari Sdr. Gus Tele sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Polisi cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 776/ NNF /2018, tanggal 20 Juli 2018 , yang

Hal 14 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan dan jawaban tangani oleh Ir. Koesnadi, Msi (Kalabfor Cabang Denpasar) dengan Pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi, Amd, SH, I Gede Budiartawan ssi, Msi telah menerima dan memeriksa barang bukti dan diperoleh kesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor : 3365/2018/NF dan 3366 /2018/NF berupa Kristal bening seperti dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Thn. 2009 tentang Narkotika,
2. Barang bukti dengan nomor : 3367/2018/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika

Dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip masing –masing di dalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 9,45 gram dan 9,30 gram;
- 2 (dua) aluminium foil;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) tas kain biru;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) korek api gas

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal 15 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi narkoba di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak Mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa **I WAYAN SUKARYA ALS. TUWUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **memiliki, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 16 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip masing –masing di dalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika golongan I dengan berat bersih 9,45 gram dan 9,30 gram;
 - 2 (dua) aluminium foil;
 - 1 (satu) bal plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) tas kain biru;
 - 1 (satu) buah timbangan;
 - 1 (satu) korek api gas

Dirampas untuk Dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu**, tanggal **21 Nopember 2018**, oleh kami : Angeliky Handajani Day, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Estar Oktavi, SH.MH dan Novita Riama, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh G.A. Surya Yunita. PW, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua, tersebut,

1. Esthar Oktavi, SH.MH.

Angeliky Handajani Day, SH.MH.

2. Novita Riama, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Rabu**, tanggal **21 Nopember 2018**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan

Hal 17 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negara Denpasar, tanggal 21 November 2018, Nomor : 990/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

tersebut

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH..

Hal 18 dari Hal 19 Putusan Perk No. 990/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)